



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 30/M.PPN/HK/04/2016  
TENTANG  
PEMBERIAN ANUGERAH PERENCANAAN TERBAIK  
“PANGRIPTA NUSANTARA”  
KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA  
TAHUN 2016**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap provinsi untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu memberikan insentif dalam bentuk anugerah bagi provinsi dan kabupaten/kota terbaik dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi/kabupaten/kota Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016;
- c. bahwa Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah melakukan penilaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi/kabupaten/kota Tahun 2016 dari 32 provinsi dan 28 Kabupaten/Kota;
- d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan penilaian Tim Penyelenggara Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah ditetapkan provinsi dan kabupaten/kota penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN ANUGERAH PERENCANAAN TERBAIK “PANGRIPTA NUSANTARA” TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016.**

- PERTAMA : Menetapkan tiga kategori pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016 untuk provinsi yaitu:
- a. Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik;
  - b. Kategori Provinsi dengan Perencanaan Inovatif;
  - c. Kategori Provinsi dengan Perencanaan Progresif.
- KEDUA : Menetapkan dua kategori pemenang Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016 untuk kabupaten/kota yaitu :
- a. Kategori Kabupaten/Kota dengan Perencanaan Terbaik; dan
  - b. Kabupaten/Kota dengan Perencanaan Inovatif.
- KETIGA : Kriteria yang digunakan untuk penilaian pemenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA adalah :
- a. Kategori dengan Perencanaan Terbaik dinilai dengan kriteria : (1) Keterkaitan; (2) Konsistensi; (3) Kelengkapan dan Kedalaman; (4) Keterukuran; (5) Inovasi Kebijakan; (6) Dari bawah (*Bottom up*); (7) Dari Atas (*Top down*); (8) Teknokratik; (9) Politik; (10) Inovasi Proses dan Program Daerah; (11) Tampilan dan Materi Presentasi; serta (12) Kemampuan Presentasi dan Penguasaan Materi;
  - b. Kategori Perencanaan Inovatif ditetapkan dengan kriteria: (1) Inovasi Kebijakan; dan (2) Inovasi Proses dan Program Daerah;
  - c. Kategori Perencanaan Progresif dinilai dengan kriteria: (1) Secara konsisten nilainya naik selama tiga tahun terakhir; (2) Nilai peningkatan total terbesar.
- KEEMPAT : Menetapkan provinsi penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2016, sebagai berikut:
- a. KATEGORI PROVINSI DENGAN PERENCANAAN TERBAIK
    - 1) Provinsi DKI Jakarta Terbaik I
    - 2) Provinsi Jawa Barat Terbaik II
    - 3) Provinsi DI Yogyakarta Terbaik III

b. KATEGORI ...

- b. KATEGORI PROVINSI DENGAN PERENCANAAN INOVATIF  
Provinsi DKI Jakarta
- c. KATEGORI PROVINSI DENGAN PERENCANAAN  
PROGRESIF  
Provinsi Gorontalo
- KELIMA : Menetapkan kabupaten/kota penerima Anugerah Pangripta  
Nusantara Tahun 2016, sebagai berikut:
- a. KATEGORI KABUPATEN/KOTA DENGAN PERENCANAAN  
TERBAIK
- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 1) Kota Batu          | Terbaik I   |
| 2) Kota Denpasar      | Terbaik II  |
| 3) Kabupaten Donggala | Terbaik III |
- b. KATEGORI KABUPATEN/KOTA DENGAN PERENCANAAN  
INOVATIF  
Kabupaten Donggala
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun